

HAPUSNYA HAK MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA KARENA DALUWARSA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA)¹

Oleh : Marshaal Samuel Bawole²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum ketentuan tentang hapusnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana karena daluwarsa dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dan mengkaji secara hukum tentang hapusnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *juridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, serta doktrin. Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan teori (*theory approach*), pendekatan perbandingan (*statute comparing*) dan pendekatan historis (*historical approach*)³. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan daluwarsa dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Indonesia bertentangan dengan konsep dari hukum pidana itu sendiri, baik dari segi tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, dasar pemidanaan serta alasan pemidanaan, yang dimana hukum pidana seharusnya melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara, terjadi sebaliknya seakan-akan melindungi penjahat dengan ketentuan daluwarsa, pada akhirnya korban tidak mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Hak asasi manusia menjamin adanya rasa keadilan bagi setiap orang, jaminan akan

keadilan dalam regulasi nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan akan keadilan dilindungi dalam regulasi hak asasi manusia di Indonesia, dan daluwarsa yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana Indonesia tidak mencerminkan jaminan akan keadilan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Kata kunci: Daluwarsa, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana mengenal adanya daluwarsa pidana, atau lebih spesifik lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal adanya daluwarsa terhadap penuntutan pidana dan daluwarsa terhadap penjalanan pidana. Daluwarsa penuntutan adalah hilangnya hak menuntut dari penuntut umum terhadap suatu tindak pidana karena alasan daluwarsa, dan daluwarsa penjalanan pidana adalah hilangnya kewajiban seseorang untuk menjalankan pidana dengan dasar daluwarsa. Ketentuan ini terdapat dalam Buku I (Ketentuan Umum), Bab VIII (Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana), Pasal 78 – 85, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemberlakuan ketentuan tentang daluwarsa dalam hukum pidana ini berindikasi memberikan peluang kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana, tidak dapat dituntut atau hilang kewajibannya menjalankan pidana karena daluwarsa. Disisi lain, hak korban untuk mendapatkan keadilan lewat sistem peradilan pidana, dimana pihak korban berhak menuntut keadilan di pengadilan tidak bisa dilakukan karena adanya daluwarsa, pada akhirnya jaminan akan hak asasi manusia dalam hal memperoleh keadilan tidak tercapai.

Korban sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 14202108027

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005, hlm 93.

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Bertitik tolak dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa korban bukan hanya mengalami penderitaan fisik tapi penderitaan mental dan kerugian ekonomi. Lebih luas lagi, seperti pendapat dari Abdulssalam, yang dikutip dalam karya Bambang Waluyo tentang Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, mengenai korban dikatakan, terdapat berbagai macam korban yaitu korban perseorangan, korban institusi, korban lingkungan hidup, dan korban masyarakat.⁴ Jadi, yang dimaksud korban bukan hanya orang yang merasakan penderitaan langsung tetapi juga orang atau pihak yang merasakan secara tidak langsung, seperti masyarakat, lingkungan, institusi atau negara, bahkan keluarga.

Sampai saat ini telah ada kasus-kasus pidana yang daluarsa, akibatnya para pihak korban sudah tidak bisa menuntut ke pengadilan, misalnya Kasus pembunuhan wartawan Yogyakarta, Fuad Muhammad Sjafruddin, yang daluarsa pada Agustus 2014, Fuad Muhammad Syafrudin, wartawan surat kabar harian Bernas, meninggal pada 16 Agustus 1996, tiga hari setelah dipukul pada bagian kepala oleh orang tak dikenal, yang diduga terkait dengan pemberitaan Udin yang kritis terhadap pemerintah kota Bantul. Selain Udin, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) mencatat bahwa sejak 1996, ada delapan kasus yang menimpa jurnalis yang tetap tidak terungkap, diantaranya Naimullah, wartawan harian Sinar Pagi yang ditemukan tewas di Pantai Penimbungan, Kalimantan Barat pada 1997, dan Alfred Mirulewan, jurnalis Tabloid Pelangi yang tewas di Kabupaten Maluku Barat Daya.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengambil judul, "Hapusnya Hak Menuntut Dan Kewajiban Menjalankan Pidana Karena Daluarsa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia".

⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 12

⁵ <http://www.voaindonesia.com/content/aji-polisi-harus-ungkap-kasus-udin-sebelum-kadaluarsa/1815676.html>, diunduh pada 1 Februari 2016

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hapusnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana karena daluarsa dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana hapusnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *juridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, serta doktrin. Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan teori (*theory approach*), pendekatan perbandingan (*statute comparing*) dan pendekatan historis (*historical approach*)⁶.

Bahan hukum diperlukan dalam penelitian ini untuk mengkaji pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia tentang hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana karena daluarsa dalam sistem hukum pidana di Indonesia ditinjau dari hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Tentang Hapusnya Hak Menuntut Dan Kewajiban Menjalankan Pidana Karena Daluarsa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Hukum pidana mengenal adanya alasan-alasan atau pengecualian-pengecualian tertentu dimana seseorang tidak dapat dipidana karena alasan itu, dan daluarsa adalah salah satu dari alasan seseorang tidak dapat dipidana. Oleh pembuat undang-undang selain menuangkan rumusan perbuatan pidana, juga menentukan pengecualian dengan batasan keadaan tertentu, bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan peraturan hukum pidana,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005, hlm 93.

sehingga disitu terdapat alasan penghapus pidana,⁷ dan secara teoritis daluwarsa merupakan salah satu bagian dalam alasan penghapus pidana.

1. Daluwarsa Dan Alasan Penghapus Pidana

Meskipun kadang-kadang hanya didapatkan suatu perbedaan terminology untuk tidak diterapkan peraturan hukum pidana, dalam ilmu pengetahuan diperlukan perbedaan dasar yaitu atas dasar alasan penghapus penuntutan (*Vervolgingsuitsluitings Gronden*) dan atau atas dasar alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitings Gronden*), hal ini memang disebabkan pembuat undang-undang dalam merumuskan redaksi suatu pasal yang memberikan kemungkinan untuk tidak dapat diterapkan hukum pidana. Jokers memberi tanda perbedaan, bahwa *Strafuitsluitings Gronden* adalah pernyataan untuk dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*), sedangkan pada *Vervolgingsuitsluitings Gronden* adalah pernyataan tuntutan tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum.⁸ Agarnya lebih Nampak jelas apabila perbedaan antara alasan penghapus penuntutan dan alasan penghapus pidana itu dilihat didalam Aturan Umum Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disitu terdapat dasar alasan penghapus penuntutan (*Vervolgingsuitsluitings Gronden*) dari ketentuan dalam Pasal 2-8 mengenai batas berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana, 61-62 mengenai penuntutan penerbit, Pasal 72 mengenai delik pengaduan, Pasal 76 mengenai asa *ne bis in idem*, Pasal 77-78 mengenai hapusnya penuntutan karena terdakwa meninggal dan karena daluwarsa. Sedangkan dasar alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitings Gronden*) terdapat

dalam Pasal 44 mengenai tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 mengenai daya paksa, Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 51 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, Pasal 51 mengenai melaksanakan perintah jabatan, Pasal 59 mengenai pengurus yang tidak ikut melakukan pelanggaran.

2. Daluwarsa Dan Ratsio Daluwarsa

Daluwarsa dalam hukum pidana sendiri, seperti yang telah dijelaskan diatas, pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih tepatnya dalam Buku I (Ketentuan Umum), Bab VIII (Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana), Pasal 78 – 85, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila diperhatikan tenggang daluwarsa ditentukan dalam Pasal 78, kiranya penentuan lamanya tenggang waktu itu erat hubungannya antara tingkat atau berat/ringannya tindakan pidana dengan ingatan manusia (masyarakat) mengenai kejadian tersebut dengan hubungannya dengan perasaan keadilan masyarakat tersebut. Menurut Kanter dan Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, dikatakan apabila seseorang itu menyingkir sekian lamanya dari masyarakat (termasuk pejabat penyidik/penuntut), maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut sudah akan memaafkan kejadian tersebut seandainya tersangka itu kembali ke masyarakat yang bersangkutan., selain dari pada itu menurut Kanter dan Sianturi, dapat dimengerti bahwa menjadi buronan selama tenggang waktu tersebut, sudah merupakan hukuman tersendiri bagi tersangka yang bersangkutan.⁹ Namun, ada segolongan orang yang berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan tentang daluwarsa itu menyebabkan penguasa

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 191

⁸ *Ibid.*

⁹ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Op.Cit, hlm. 438

mengabaikan salah satu kewajibannya, yaitu menegakkan keadilan dengan mengadakan koreksi terhadap yang berbuat salah. Senada dengan pendapat tersebut Hazeminkel Suringa menganggap bahwa tuntutan *jus puniendi* (hak menghukum) sebagai hak negara untuk menghukum pelaku tindak pidana, tidak dapat hilang setelah lampau tenggang waktu tertentu, Van Feubrach seorang tokoh hukum pidana menganggap tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan daluwarsa dalam hukum pidana, Van Hamei, tokoh dalam hukum pidana Belanda, mengatakan daluwarsa tidak pada tempatnya bagi kejahatan-kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan-perbuatan penjahat professional.¹⁰

3. Daluwarsa Dan Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana dewasa ini adalah untuk melindungi kepentingan individu atau orang-perorangan maupun Negara atau masyarakat banyak serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau tindakan tercela maupun tindakan penguasa yang sewenang-wenang, akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lamban. Pidana dengan hukum pidana, kalau dikaitkan maka pidana adalah urat nadinya hukum pidana. Kalau tindak pidana adalah tentang perbuatan apa saja yang dilarang, dibolehkan dan dilaksanakan maka hal ini juga dapat dijumpai dalam lapangan hukum lain. Dalam bagain ini akan di jelaskan tiga perkembangan tujuan pemidaan yakni Mashab Klasik, Mashab Moderen, serta tujuan hukum pidana Indonesia.

4. Daluwarsa Dan Fungsi Hukum Pidana

Daluwarsa merupakan salah satu alasan seseorang tidak dapat dituntut dan hilang

kewajibannya menjalankan pidana, namun apabila ketentuan daluwarsa ditinjau dari sudut fungsi hukum pidana, maka akan ditemukan kejanggalan, karena pada dasarnya fungsi hukum pidana berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan. Maka dapatlah diketahui pula fungsi hukum pidana yakni memiliki fungsi ganda;¹¹ Fungsi yang pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian pola criminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang control social sebagaimana alat perlengkapannya. Dalam fungsi kedua ini tugas hukum pidana adalah *policing the police*, yakni melindungi warga masyarakat dsari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.¹² Fungsi kedua perlu mendapat perhatian yang lebih serius karena menyangkut adanya kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia jika digunakan secara tidak benar. Bukti penggunaan hukum pidana untuk kepentingan penguasa telah pernah dialami selama masa Orde Lama maupun Orde Baru. Praktek pelanggaran hak asasi manusia seringkali terjadi sebagai akibat upaya represif yang berlebihan oleh pemerintah dalam mengamankan kekuasaannya. Kejahatan-kejahatan semacam itu menurut Loebby Logman berkaitan erat dengan motif-motif politik tertentu.¹³ Termasuk didalamnya juga adalah kemungkinan penyalah gunaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa yang dapat mengekang kebebasan individu sebelum adanya putusan hakim yang telah

¹⁰ Alfira, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, *Op.Cit*, hlm. 151

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, *Op.Cit*. hlm. 37

¹² Sudarto dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Almunni, Bandung, 1985, hlm. 16

¹³ Loebby Logman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1993, hlm. 52

mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat, oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana dibatasi sedemikian rupa oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adanya kewenangan untuk menggunakan upaya paksa menimbulkan potensi adanya pelanggaran hak asasi manusia dari aparat penegak hukum. dalam pandangan Adami Chazawi, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

5. Daluwarsa Dan Dasar Serta Alasan Pidana

Selain dari tujuan serta fungsi hukum pidana, seseorang dipidana terdapat dasar teori dalam hukum pidana itu sendiri. Salah satu alat/cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Ajaran-ajaran dasar pembenaran pidanaan terutama berkembang pada abad ke-18 dan 19. Apabila misalnya seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu benda, ia harus dapat memberikan dasar atas hak itu. Misalnya, penyerahan diri orang lain sebagai akibat dari jual beli; diwarisi dari orang tuanya dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu dipersoalkan apa dasar hak penguasa untuk menjatuhkan suatu pidana.

6. Daluwarsa Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981, juga berkaitan dengan ketentuan daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenal adanya ketentuan tentang penghentian penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), dan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2). Dasar hukum SP3 adalah dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 Ayat 2, penyidik baik Kepolisian Republik Indonesia maupun PPNS dalam mengeluarkan SP3 atas penyidikan suatu perkara haruskan berdasarkan pada alasan yang diatur dalam undang-undang, dimana alasan tersebut adalah, pertama tidak terdapat cukup bukti, kedua peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan yang ketiga penyidikan dihentikan demi hukum (terdakwa meninggal dunia Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara nebis in idem Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara sudah daluwarsa/verjaring Pasal 78-85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan Pasal 75 dan Pasal 284 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

7. Perbandingan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Filipin (The Revised Penal Code / RPC). Hapusnya hak penuntutan dan perjalanan pidana, dalam RPC, juga diatur dalam bab tersendiri, hanya nama babnya bertitik berat kepada masalah pertanggungjawaban pidana, yang berbeda dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab IV Buku I RPC ini adalah:

- a) Ditetikannya dalam RPC tentang pemberian amnesti
- b) Pemberian maaf seluruhnya oleh pihak yang dirugikan.
- c) Dengan nikahnya wanita yang dirugikan dalam hal terjadi tindakan pidana seksualitas seperti perzinahan, pergundikan, percabulan, melarikan wanita, perkosaan, kesucian dan tindakan menggairahkan. (Pasal 89 jo 344 RPC)

Selain dari pada itu diatur pula penghapusan sebagian pertanggungjawaban pidana dalam hal:

- a) Pemaafan bersyarat
- b) Pengurangan bersyarat

- c) Pemberian kelonggaran karena kelakuan yang baik selama menjalani pidana (Pasal 94 RPC).

Ketentuan ini yang mengatur tentang hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Filiphin tidak terdapat ketentuan tentang daluwarsa. Negara lain yang tidak menggunakan ketentuan tentang daluwarsa adalah Malaysia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia dikenal dengan Penal Code. Mengenai materi hapusnya hak penuntutan dan penjalanan pidana dalam Penal Code tidak diatur, yang ada hubungannya atau mencakup maksud penghapusan seperti itu, diatur dalam Criminal Procedure Code. Misalnya pembebasan seseorang terdakwa remaja setelah diperingati (Pasal 293 CPC), penjatuan pidana bersyarat bagi yang dewasa (Pasal 294 CPC), adanya kewenangan penguasa negara bagian untuk menanggukkan, melonggarkan, memperingan pidana atau mengampuni terpidana (Pasal 300 CPC), sirnanya usaha banding jika terpidana pembeding meninggal dunia. (Pasal 320 CPC).

Republik Rakyat Cina Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan Criminal Law Code (CLC). Hapusnya hak menuntut dan penjalanan pidana yang berkaitan dengan daluwarsan dalam CLC diatur dalam Pasal 76 CLC yang dikaitkan hanya untuk pidana penjara sementara, seumur hidup dan pidana mati. Tidak jelas pengaturannya apakah untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana lainnya ada daluwarsanya atau tidak. selanjutnya, tidak diatur di CLC mengenai daluwarsa atas hapusnya kewajiban menjalankan pidana. Ini berarti bahwa sekali seorang dijatuhi pidana lalu melarikan diri dari tempat menjalankan pidana itu, tidak akan pernah daluwarsa sampai kapanpun.

B. Hapusnya Hak Menuntut Dan Kewajiban Menjalankan Pidana Karena Daluwarsa Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, ini adalah rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 3.

Daluwarsa yang merupakan bagian dari hukum pidana Indonesia sangat erat katannya dengan hak asasi manusia, karena hukum pidana pada dasarnya ada untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu maupun negara. Kaitan ketentuan daluwarsa dan hak asasi manusia dapat kita lihat dalam hukum pidana itu sendiri yakni dari segi tujuan, fungsi bahkan teori dari hukum pidana tentang pemidanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya, pada intinya hukum pidana memberikan jaminan akan keadilan bagi setiap individu yang merupakan korban dari setiap tindak pidana yang dilakukan sehingga orang yang melakukan tindak pidana harus dipidana. Jaminan akan keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia jaminan ini dapat kita temukan dalam regulasi nasional Indonesia tentang hak asasi manusia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 27 (1) yang berbunyi "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian."¹⁴ Selain Pasal 27 (1), juga diatur dalam Pasal 28 D (1) "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"¹⁵, Pasal 28 G (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri

¹⁴ Lihat Pasal 27 (1), Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ Lihat Pasal 28 D (1), Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas raea aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹⁶ ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatas berkenaan dengan persamaan, rasa keadilan, serta kepastian hukum yang seharusnya dimiliki oleh semua orang, dan semuanya itu merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 I (4).

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, juga dalam pasal-pasalnya terdapat ketentuan yang menjamin adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap orang, seperti dalam Pasal 7 "Setiap orang berhak atas pengakuan, maminan, perlindungan dan perlakuan yang adil"¹⁷ Pasal 8 "Setiap orang berhak untuk kepastian hukum dan perlakuan yang sama dighadapan hukum."¹⁸ selain itu dalam ketetapan MPR tentang hak asasi manusia juga terdapat pasal yang berisikan tentang perlindungan hukum, yang diatur dalam Pasal 22 dan pasal 23, Pasal 22 mengatakan "setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi amnesia."¹⁹ Dan Pasal 23 "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik."²⁰ Ketentuan daluarsa dalam KUHP menyerang rasa keadilan bagi pihak korban atau pihak yang dirugikan, karena seseorang yang telah melakukan tindak pidana seharusnya dipidana, tetapi karena alasan daluarsa seseorang bebas dari pemedanaan.

¹⁶ Lihat Pasal 28 G (1), Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Lihat Pasal 7, TAB MPR No. XVII/MPR/1998, Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Lihat Pasal 8, TAB MPR No. XVII/MPR/1998, Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁹ Lihat Pasal 22, TAB MPR No. XVII/MPR/1998, Tentang Hak Asasi Manusia

²⁰ Lihat Pasal 23, TAB MPR No. XVII/MPR/1998, Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini berisikan pasal-pasal yang menjamin tentang perlakuan hukum yang adil dan menjamin setiap orang memperoleh keadilan, yakni dalam Pasal 3 (2) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."²¹ Selain itu Pasal 17 juga menjamin setiap orang untuk memperoleh keadilan, yakni "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan tentang hapusnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana karena daluwarsa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat dalam Buku I, Bab VIII (Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana), Pasal 78-85, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ratsio pemberlakuan ketentuan ini berdasarkan memori penjelasan, terdapat tiga alasan atau dasar pemikiran yaitu, semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengejar/menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya kejadian itu dari ingatan manusia terhadapnya juga menipis, semakin sukarnya menemukan alat bukti terhadap delik tersebut, dan dengan menghilangkan dirinya, si tersangka/terdakwa sebenarnya telah menghukum dirinya sendiri. Namun, menurut penulis, dasar pemikiran ini

²¹ Lihat Pasal 3 (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²² Lihat Pasal 17, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

tidak kuat, karena tidak memperhatikan perspektif korban dari suatu tindak pidana, pada akhirnya hak korban untuk mencari keadilan terabaikan. Selain itu, ketentuan daluwarsa dalam hukum pidana ini bertentangan dengan tujuan, fungsi hukum pidana, dasar pemidanaan, dan alasan pemidanaan. Bahkan, terdapat beberapa negara yang tidak menerapkan daluwarsa dalam sistem hukum pidananya, antara lain, Korea, Filipin, Malaysia, dan Cina. Jadi menurut penulis, ketentuan daluwarsa adalah sistem peradilan pidana di Indonesia bertentangan dengan konsep dalam hukum pidana, dan tidak tepat pemberlakuannya.

2. Ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia, ketentuan tentang hapusnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana karena daluwarsa bertentangan dengan hak asasi manusia, karena hukum pidana yang seharusnya memberikan jaminan akan keadilan bagi setiap individu yang merupakan korban dari setiap tindak pidana, sehingga orang yang melakukan tindak pidana harus dipidana, malah sebaliknya tidak dipidana. Jaminan akan keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia jaminan ini dapat kita temukan dalam regulasi nasional Indonesia tentang hak asasi manusia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Apabila kita menilai berdasarkan teori tanggung jawab Hans Kelsen maupun teori Hukum Kodrat Hak Asasi Manusia bahkan beberapa teori tentang keadilan dari Plato, Aristoteles, Gustav, bahkan keadilan dalam konsep Pancasila, bertentangan dengan ketentuan daluwarsa dalam hukum pidana. Terdapat ketentuan internasional yang tidak mengenal adanya daluwarsa dalam beberapa tindak pidana, yakni, dalam

pelanggaran hak berat yang diatur dalam Statuta Roma 1998, dan juga ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam *United Nation Convention Against Corruption 2003* dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, selain itu di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mengenal adanya daluwarsa. Jadi, menurut penulis ketentuan daluwarsa bertentangan dengan hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Mencabut ketentuan daluwarsa dalam sistem peradilan hukum pidana dan menyatakan tidak berlaku lagi oleh pemerintah dan pembuat undang-undang, karena bertentangan dengan konsep bahkan teori hukum pidana itu sendiri;
2. Merubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan menghilangkan ketentuan daluwarsa, baik dalam hal penuntutan maupun perjalanan pidana dengan alasan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 12
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005, hlm 93.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 191
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, *Op.Cit*, hlm. 438
- Alfira, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, *Op.Cit*, hlm. 151
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, *Op.Cit*. hlm. 37
- Sudarto dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Almunni, Bandung, 1985, hlm. 16

- Loebby Logman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1993, hlm. 52
- Kanter dan Sianturi, *Asasi-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, *Op.Cit.*, hlm. 58
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1998
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- <http://www.voaindonesia.com/content/aji-polisi-harus-ungkap-kasus-udin-sebelum-kadaluarsa/1815676.html>, diunduh pada 1 Februari 2016